



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 221 TAHUN 2018  
TENTANG  
BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH UMRAH REFERENSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang akan menunaikan ibadah umrah dan untuk menjamin penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah sesuai dengan standar pelayanan minimal, perlu ditetapkan biaya penyelenggaraan ibadah umrah referensi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH UMRAH REFERENSI.
- KESATU : Menetapkan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi (BPIU Referensi) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- KEDUA : BPIU Referensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi:
- a. Kementerian Agama dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kepada PPIU terhadap layanan yang diberikan kepada Jemaah umrah sesuai standar pelayanan minimal; dan
  - b. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dalam menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah (BPIU) sesuai standar pelayanan minimal.
- KETIGA : Besaran BPIU Referensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihitung berdasarkan pelayanan Jemaah Umrah di Tanah Air, dalam perjalanan, selama di Arab Saudi dengan memperhitungkan biaya penerbangan umrah dari bandara Soekarno Hatta ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke bandara Soekarno Hatta.
- KEEMPAT : Dalam hal PPIU menetapkan BPIU di bawah besaran BPIU Referensi, PPIU wajib melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- KELIMA : Laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilakukan sebelum penjualan paket umrah kepada jemaah.
- KEENAM : Laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT paling sedikit meliputi rincian penjelasan pembiayaan pelayanan:
- a. transportasi;
  - b. akomodasi;
  - c. bimbingan;
  - d. kesehatan;
  - e. perlindungan jemaah dan petugas; dan
  - f. administrasi.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 April 2018  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN